



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darsito als Supriyanto Bin Saryin;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukanegara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Darsito als Supriyanto Bin Saryin ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/II/2024/RESKRIM;

Terdakwa Darsito als Supriyanto Bin Saryin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARSITO ALS SUPRIYANTO LS TOMPEL BIN SARYIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.

Dikembalikan kepada saksi Derry Prayoga

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804;

Dikembalikan kepada saksi Ali Fardani

- Sepasang Kunci "T"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tertanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tertanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARSITO ALS SUPRIYANTO BIN SARYIN, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekitar pukul 12.05 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras cucian motor "Putra Sugeng Car Wash" ikut Desa Ajibarang Kulon Rt. 03/01 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dari daerah Bumiayu mengendarai sepeda motor honda Vario Nopol G4392VU milik saksi Ali Fardani pergi tujuan ke daerah Purwokerto untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya di depan cucian motor "Putra Sugeng Car Wash" ikut Desa Ajibarang Kulon Rt. 03/01 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sepeda motor yang Terdakwa naiki macet/ mogok lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Nopol R6190WJ tahun 2021 dengan Noka MH1JM8118MK455343 dengan Nosin JM81E1457219 milik saksi Derry Prayoga sedang terparkir di teras cucian, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya sambil membawa kunci T langsung mendekati sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Nopol R6190WJ tahun 2021 dengan Noka MH1JM8118MK455343 dengan Nosin JM81E1457219 tersebut selanjutnya dengan menggunakan kunci T Terdakwa langsung merusak rumah kunci sepeda motor honda Beat, setelah terbongkar lalu Terdakwa menaiki sambil mendorong sepeda motor milik saksi Derry Prayoga tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan tujuan akan Terdakwa miliki dengan dijual, ketika terdakwa mendorong sepeda motor jarak sejauh 2 (dua) meter perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sigit Prasetyo dan saksi Derry Prayoga, sehingga terdakwa tertangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Derry Prayoga mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DERRY PRAYOGA

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 12.05 WIB di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi: R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di tempat cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dan sepeda motor diparkir di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
- Bahwa tempat cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" tersebut merupakan milik teman saksi yaitu saksi SIGIT PRASETYO
- Bahwa saat sepeda motor terparkir di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dalam kondisi di kunci stang
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi dengan cara merusak kunci kontak/lubang kunci sepeda motor menggunakan alat berupa Kunci "T" yang telah dipersiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa mengetahui terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi karena saat mengecek kondisi sepeda motor yang diambil/dicuri diketahui lubang kunci sepeda motor dalam kondisi rusak kemudian ditemukan adanya 1 (satu) buah Kunci "T" yang berada di Dashbor sebelah kanan sepeda motor Vario yang digunakan terdakwa yang sebelumnya masih menancap di lubang kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi.
- Bahwa pada saat posisi saksi sedang bekerja di cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH", selanjutnya pemilik tempat cucian yaitu saksi SIGIT PRASETYO memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan sedang mengutak-atik kunci sepeda motor milik saksi, setelah itu saksi bersama saksi SIGIT PRASETYO melihat posisi sepeda motor, kemudian melihat terdakwa sedang menaiki dan mendorong sepeda motor milik



saksi, kemudian karena terdakwa ketahuan/kepergok oleh saksi dan Sdr. SIGIT PRASETYO, selanjutnya terdakwa langsung berpindah/menaiki sepeda motor Honda Vario (sarana), dan menarik Kunci "T" yang masih menancap di lubang kunci Honda Beat milik saksi dan menaruh/menyembunyikan di Dashbor sebelah kanan Honda Vario, selanjutnya saksi bersama saksi SIGIT PRASETYO mencegat dan menghentikan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi menghubungi anggota Unit Reskrim Polsek Ajibarang

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor milik saksi menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804, dan sepasang Kunci "T"

- Bahwa setelah melihat terdakwa sedang menaiki dan akan membawa pergi sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi bersama saksi SIGIT PRASETYO langsung mencegat dan menghentikan terdakwa tersebut, kemudian saksi menghubungi anggota Unit Reskrim Polsek Ajibarang dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Ajibarang, selanjutnya sepeda motor milik saksi dan sarana sepeda motor yang digunakan terdakwa diamankan sebagai Barang Bukti, kemudian pada saat dilakukan pengecekan ditemukan adanya 1 (satu) buah Kunci "T" yang berada di Dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Vario dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya

- Bahwa lokasi teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" berada di samping tempat cucian dan dalam kondisi terbuka tanpa ada pagar keliling maupun pintu di sekelilingnya

- Bahwa di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" terdapat beberapa sepeda motor lain yang merupakan milik rekan kerja yang terparkir di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" sebelum sepeda motor milik saksi di ketahui diambil/dicuri

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil maupun meminjam. sepeda motor milik saksi

- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 07.30 WIB, saksi datang ke tempat kerja di tempat cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, selanjutnya saksi memarkir sepeda motor milik saksi di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH",



kemudian saksi melakukan aktifitas bekerja, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB pada saat posisi saksi sedang bekerja, pemilik tempat cucian yaitu Sdr. SIGIT PRASETYO memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan sedang mengutak-atik kunci sepeda motor milik saksi yang terparkir di teras, setelah itu saksi bersama saksi SIGIT PRASETYO melihat posisi sepeda motor, kemudian melihat terdakwa sedang menaiki dan mendorong sepeda motor milik saksi, kemudian karena terdakwa ketahuan/kepergok oleh saksi dan Sdr. SIGIT PRASETYO, selanjutnya terdakwa langsung berpindah/menaiki sepeda motor Honda Vario (sarana), dan menarik Kunci "T" yang masih menancap di lubang kunci Honda Beat milik saksi dan menaruh/menyembunyikan di Dashbor sebelah kanan Honda Vario, selanjutnya saksi bersama saksi SIGIT PRASETYO mencegat dan menghentikan perbuatan tersebut, setelah dilakukan pengecekan kondisi lubang kunci sepeda motor milik saksi dalam keadaan rusak, kemudian saksi dan saksi SIGIT PRASETYO menghubungi anggota Unit Reskrim Polsek Ajibarang, setelah di lakukan interogasi oleh petugas Unit Reskrim Polsek Ajibarang selanjutnya terdakwa mengakui 1 (satu) buah Kunci "T" sebagai miliknya dan mengakui melakukan pencurian sepeda motor milik saksi

- Bahwa saksi selalu memarkir sepeda motor miliknya di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" setiap saksi bekerja
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Sdr. DARSITO ALS SUPRIYANTO ALS TOMPEL mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" yang sebelumnya tidak meminta ijin, dan apabila meminta ijin pasti tidak akan saksi berikan dan tidak di ijin karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa sejak bekerja di tempat cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" belum pernah mengalami maupun pernah ada kejadian sepeda motor yang hilang di tempat tersebut
- Bahwa saksi mengalami kerugian barang yang diambil/dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343 No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SIGIT PRASETYO

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 12.05 WIB di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas saksi DERRY PRAYOGA kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dan sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA terparkir di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa tempat cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" tersebut merupakan milik saksi.
- Bahwa sepeda motor saksi DERRY PRAYOGA dalam kondisi di kunci stang saat terparkir di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak/lubang kunci sepeda motor menggunakan alat berupa Kunci "T" yang telah dipersiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor karena saat mengecek kondisi sepeda motor yang diambil/dicuri diketahui lubang kunci sepeda motor dalam kondisi rusak kemudian ditemukan adanya 1 (satu) buah Kunci "T" yang berada di Dashbor sebelah kanan sepeda motor Vario yang digunakan terdakwa yang sebelumnya masih menancap di lubang kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi DERRY PRAYOGA.
- Bahwa pada saat posisi saksi sedang berada di cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH", selanjutnya melihat ada orang yang mencurigakan sedang mengutak-atik kunci sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA, kemudian memberitahukan kepada saksi DERRY PRAYOGA bahwa ada orang yang mencurigakan sedang mengutak-atik kunci sepeda motor milik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



saksi DERRY PRAYOGA, setelah itu saksi bersama saksi DERRY PRAYOGA melihat posisi sepeda motor, kemudian melihat terdakwa sedang menaiki dan mendorong sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA, kemudian karena terdakwa ketahuan/kepergok oleh saksi dan saksi DERRY PRAYOGA, selanjutnya terdakwa langsung berpindah/menaiki sepeda motor Honda Vario, dan menarik Kunci "T" yang masih menancap di lubang kunci Honda Beat milik saksi DERRY PRAYOGA dan menaruh/menyembunyikan di Dashbor sebelah kanan Honda Vario, selanjutnya saksi bersama saksi DERRY PRAYOGA mencegat dan menghentikan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi menghubungi anggota Unit Reskrim Polsek Ajibarang.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804, dan sepasang Kunci "T".

- Bahwa setelah melihat terdakwa sedang menaiki dan akan membawa pergi sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA, selanjutnya saksi bersama saksi DERRY PRAYOGA langsung mencegat dan menghentikan terdakwa tersebut, kemudian saksi menghubungi anggota Unit Reskrim Polsek Ajibarang dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Ajibarang, selanjutnya sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA dan sarana sepeda motor yang digunakan terdakwa diamankan sebagai Barang Bukti, kemudian pada saat dilakukan pengecekan ditemukan adanya 1 (satu) buah Kunci "T" yang berada di Dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Vario dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

- Bahwa lokasi teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" berada di samping tempat cucian dan dalam kondisi terbuka tanpa ada pagar keliling maupun pintu di sekelilingnya.

- Bahwa di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" terdapat beberapa sepeda motor lain yang merupakan milik rekan kerja yang terparkir di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" sebelum sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA di ketahui diambil.

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil maupun meminjam sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 12.00 WIB pada saat posisi saksi sedang berada ditempat cucian, selanjutnya saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang mengutak-atik kunci sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi DERRY PRAYOGA, setelah itu saksi bersama saksi DERRY PRAYOGA melihat posisi sepeda motor, kemudian melihat terdakwa sedang menaiki dan mendorong sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA, kemudian karena terdakwa ketahuan/kepergok oleh saksi dan saksi DERRY PRAYOGA, selanjutnya terdakwa langsung berpindah/menaiki sepeda motor Honda Vario (sarana), dan menarik Kunci "T" yang masih menancap di lubang kunci Honda Beat milik saksi DERRY PRAYOGA dan menaruh/menyembunyikan di Dashbor sebelah kanan Honda Vario, selanjutnya saksi bersama saksi DERRY PRAYOGA mencegat dan menghentikan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi dan saksi DERRY PRAYOGA menghubungi anggota Unit Reskrim Polsek Ajibarang, setelah di lakukan interogasi oleh petugas Unit Reskrim Polsek Ajibarang selanjutnya terdakwa mengakui 1 (satu) buah Kunci "T" sebagai miliknya dan mengakui melakukan pencurian sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA.
- Bahwa saksi DERRY PRAYOGA maupun karyawan lain selalu memarkir sepeda motor di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" setiap bekerja.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA yang terparkir di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" yang sebelumnya tidak meminta ijin, dan apabila meminta ijin pasti tidak akan diberikan dan tidak di ijin karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi DERRY PRAYOGA.
- Bahwa sejak saksi membuka usaha tempat cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" belum pernah mengalami maupun pernah ada kejadian sepeda motor yang hilang di tempat tersebut.
- Bahwa saksi DERRY PRAYOGA mengalami kerugian barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343 No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi OKY HERMAWAN:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh warga karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, selanjutnya dibawa ke Polsek Ajibarang.
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas yang merupakan milik saksi DERRY PRAYOGA.
- Bahwa pada awalnya terdakwa telah diamankan oleh warga karena diketahui telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, setelah dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Ajibarang selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 12.05 WIB, saksi bersama Petugas jaga Polsek Ajibarang sedang melaksanakan Patroli, selanjutnya mendapat informasi dari saksi SIGIT PRASETYO bahwa telah mengamankan terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, selanjutnya saksi bersama Petugas jaga Polsek Ajibarang menuju ke lokasi kejadian.
- Bahwa Setelah berada di lokasi kejadian saksi dan Petugas jaga Polsek Ajibarang melakukan pengecekan dan mendapati adanya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi DERRY PRAYOGA dalam kondisi rusak pada bagian lubang kunci/kontak, selanjutnya mendapati adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pencurian oleh terdakwa, selanjutnya di temukan adanya sepasang Kunci "T" pada Dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah dilakukan interogasi selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



mengakui bahwa telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH", selanjutnya mengakui bahwa sepasang Kunci "T" tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk merusak/membuka kunci kontak sepeda motor, kemudian saksi bersama Petugas jaga Polsek Ajibarang mengamankan terdakwa dan membawa ke Polsek Ajibarang guna proses penyidikan.

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804, saat ini telah di sita oleh petugas kepolisian Polsek Ajibarang.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804 yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan motor yang diambil tanpa ijin kepada pemiliknya di Daerah Bumiayu (tepatnya di sebelah Toko Material) pada Hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, yang selanjutnya akan dibawa ke Ciamis, namun pada saat sampai di wilayah Ajibarang sepeda motor tersebut mogok/macet kemudian terdakwa, bermaksud menukar sepeda motor tersebut dan kembali melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219 di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH".

4. Saksi ALI FARDHANI:

- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa sebagai sarana mengambil barang orang lain adalah milik saksi yang diambil terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 sekira pukul 11.00 wib di Gang Pesantren samping Toko bangunan SAHABAT turut Desa Pesantren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804 yang ternyata diambil oleh terdakwa

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bekerja bongkar muat barang (keramik) di Toko bangunan SAHABAT selanjutnya saat itu saksi memarkir sepeda milik saksi di gang samping Toko Bangunan SAHABAT.

- Bahwa saat itu sepeda motor saksi dalam kondisi terkunci stang.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motornya yakni Vario sekira pukul 10.30 wib, saat itu saksi sempat menuju sepeda motor untuk mengambil minum, dan sepeda motor milik saksi masih ada di lokasi parkir tersebut.
- Bahwa jarak antara tempat saksi memarkir sepeda motor kurang lebih 100 meter dari lokasi saksi bekerja dan sepeda motor tidak terlihat dari lokasi saksi bekerja karena tertutup bangunan toko.
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tidak ada di parkiran selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi kerja berusaha mencari sekitar lokasi namun tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Bumiayu.
- Bahwa saksi mengalami kerugian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, tahun 2014 No. Ka : MH1JFK114EK161804 Nosin JFK1E1159992 atas nama STNK ADI RIS PRASETYO alamat Dk Pagenjahan Rt. 01/06 Kalierang Bumiayu Brebes seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 12.30 WIB di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219 pada saat mengambil sepeda motor tersebut karena apabila izin pasti tidak di perbolehkan.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219 tersebut dengan cara mengendarai (sarana) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804, selanjutnya Terdakwa menuju ke Teras cucian dan memarkir sepeda motor Honda Vario

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



yang Terdakwa bawa dalam kondisi macet/mogok tersebut di samping sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, selanjutnya Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219 menggunakan Kunci "T" yang tersangka bawa, setelah berhasil membuka kunci kemudian Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, pada saat Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor tersebut selanjutnya diketahui/dipergoki oleh pemilik sepeda motor dan beberapa orang yang berada di tempat cucian, selanjutnya Terdakwa langsung berpindah menaiki sepeda motor Honda Vario (sarana) sambil menarik kunci "T" yang saat itu masih menancap di lubang kontak Honda Beat, setelah itu pemilik motor dan beberapa orang mencegah dan menghentikan perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor dan beberapa orang yang berada ditempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219 tersebut dalam kondisi dikunci stang.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219 tidak terdapat surat-surat dari kendaraan tersebut

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219 menggunakan Kunci "T" yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor tersebut, namun kemudian diketahui oleh pemilik sepeda motor dan beberapa orang yang berada di tempat cucian, selanjutnya Terdakwa di hadang dan diamankan oleh pemilik sepeda motor dan beberapa orang yang berada ditempat tersebut.

- Bahwa saat melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804, dan sepasang Kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai sarana kejahatan, karena sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804 yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa ambil tanpa ijin di Daerah Bumiayu (tepatnya di sebelah Toko Material) pada Hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, yang selanjutnya Terdakwa bawa ke wilayah Ajibarang, karena sepeda motor tersebut mogok/macet selanjutnya Terdakwa bermaksud menukar sepeda motor tersebut dan mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219 di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH".
- Bahwa kondisi Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" tersebut berada dalam sebuah area pekarangan yang berada di pinggir jalan raya selanjutnya lokasi dalam kondisi terbuka tanpa adanya pagar maupun pembatas di sekelilingnya.
- Bahwa Terdakwa kurang tahu apakah tempat cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" tersebut dihuni dan dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, yang sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor adalah untuk di miliki dan rencananya sepeda motor akan di jual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, namun sebelum sepeda motor tersebut di jual, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap.
- Bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ sebelumnya telah Terdakwa rencanakan, karena sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa bawa macet/mesin mati, sehingga Terdakwa bermaksud akan menukar sepeda motor Vario tersebut dengan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804;
- Sepasang Kunci "T"
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dari daerah Bumiayu mengendarai sepeda motor honda Vario Nopol G4392VU milik saksi Ali Fardani pergi ke Purwokerto, sesampainya di depan cucian motor "Putra Sugeng Car Wash" ikut Desa Ajibarang Kulon Rt. 03/01 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sepeda motor yang Terdakwa naiki macet/ mogok lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Nopol R6190WJ tahun 2021 dengan Noka MH1JM8118MK455343 dengan Nosin JM81E1457219 milik saksi Derry Prayoga sedang terparkir di teras cucian,
 - Bahwa kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya sambil membawa kunci T langsung mendekati sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Nopol R6190WJ tahun 2021 dengan Noka MH1JM8118MK455343 dengan Nosin JM81E1457219 tersebut selanjutnya dengan menggunakan kunci T Terdakwa langsung merusak rumah kunci sepeda motor honda Beat, setelah terbongkar lalu Terdakwa menaiki sambil mendorong sepeda motor milik saksi Derry Prayoga tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan tujuan akan Terdakwa miliki dengan dijual,
 - Bahwa ketika terdakwa mendorong sepeda motor jarak sejauh 2 (dua) meter perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sigit Prasetyo dan saksi Derry Prayoga, sehingga terdakwa tertangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Derry Prayoga mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **BarangSiapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur BarangSiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa DARSITO ALS SUPRIYANTO LS TOMPEL BIN SARYIN, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang yang dimaksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu barang tersebut di bawah kekuasaannya, dimana benda yang telah dibawa tersebut harus telah berpindah tempatnya dari tempat semula benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 12.05 WIB di Teras cucian Motor "PUTRA SUGENG CAR WASH" turut Desa Ajibarang kulon, RT. 003 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi: R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas milik saksi Derry Prayoga.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut seorang diri dengan cara dengan menggunakan kunci T, Terdakwa langsung merusak rumah kunci sepeda motor honda Beat, setelah terbongkar lalu Terdakwa menaiki sambil mendorong sepeda motor milik saksi Derry Prayoga tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan tujuan akan Terdakwa miliki dengan dijual.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi Derry Prayoga mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut ternyata keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti saling berkaitan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.

Adalah milik saksi Derry Prayoga, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Derry Prayoga

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804;

Adalah milik saksi saksi Ali Fardani, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ali Fardani.

- Sepasang Kunci "T"

Adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakkan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Darsito als Supriyanto Bin Saryin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Darsito als Supriyanto Bin Saryin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, warna : Hitam, No. Polisi : R-6190-WJ, Tahun 2021, No. Rangka : MH1JM8118MK455343, No. Mesin : JM81E1457219, Atas nama STNK : SLAMET, Alamat Desa Ajibarang kulon, RT. 002 RW. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.

Dikembalikan kepada saksi Derry Prayoga

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, No. Polisi : G-4392-VU, No. Ka : MH1JFK114EK161804;

Dikembalikan kepada saksi Ali Fardani

- Sepasang Kunci "T"

Dirampas untuk dirusak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., Riana Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tusirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Maryani W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tusirin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20